



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.533/DJPK.3/PRL.430/IV/2025

2 April 2026

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)
Luar Negeri (LN)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN (SAJI)
LUAR NEGERI UNTUK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD
FAUNA AND FLORA (CITES)

No.	Komponen Pelayanan (Service Point)	Uraian
1.	Persyaratan	A. Komersial Persyaratan Umum - Memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri ataupun Izin Edar Luar Negeri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selama masa transisi) yang masih berlaku; - Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan - BAP Verifikasi Lapang Permohonan SAJI-LN - Dokumen asal-usul a.l: - Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam; - Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal; - BAP Panen Hasil Pengembangbiakan; atau - CITES Export Permit atau Certificate of Origin dari Otoritas Negara eksportir (untuk impor). - Laporan mutasi stok jenis ikan. Persyaratan Khusus : - Jenis ikan hasil pengambilan dari alam: - Memiliki kuota ekspor jenis ikan hasil pengambilan dari alam yang ditetapkan oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik; - Jenis Ikan hasil pengembangbiakan: - Jenis ikan berasal dari unit pengembangbiakan yang dilengkapi SIPJI Pengembangbiakan dan telah memiliki Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan. - Untuk spesimen Appendiks I CITES, berasal dari unit pengembangbiakan yang sah dan telah teregister di Sekretariat CITES (memiliki ID CITES).

		3. Dinyatakan layak ekspor berdasarkan kajian kelayakan ekspor hasil pengembangbiakan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
	Persyaratan	B. Non Komersial Persyaratan Umum 1. Merupakan Lembaga Penelitian Pemerintah, Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan atau Lembaga Konservasi; 2. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan; 3. BAP Verifikasi Lapang Permohonan SAJI-LN; 4. Dokumen asal-usul a.l.: a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal b. CITES <i>Export Permit</i> atau <i>Certificate of Origin</i> dari Otoritas Negara eksportir (untuk impor); c. MoU antar Lembaga atau Surat Keterangan Resmi dari instansi terkait yang mendukung tujuan pengangkutan. Persyaratan Khusus 1. Rekomendasi BRIN untuk spesimen Appendiks I CITES; 2. Untuk impor spesimen Appendiks I CITES yang bukan berasal dari <i>Zoo</i> melainkan dari unit <i>captive breeding</i> komersial, unit <i>captive breeding</i> dari negara eksportir telah teregister di Sekretariat CITES (memiliki ID CITES); 3. Memiliki dokumen <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA) untuk pengangkutan tujuan penelitian. C. SAJI-LN Perubahan 1. Permohonan penerbitan SAJI-LN Perubahan; 2. Dokumen SAJI-LN yang akan diperbaharui (asli). D. SAJI-LN Perpanjangan 1. Permohonan penerbitan SAJI-LN perpanjangan 2. Dokumen SAJI-LN kedaluwarsa yang akan diperpanjang

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Registrasi 1. Pelaku usaha/pemohon untuk dapat memohonkan penerbitan SAJI-LN wajib melakukan registrasi dan mendapatkan/mempunyai akun pada sistem aplikasi e-SAJI pada laman www.saji.kkp.go.id Penyampaian Permohonan 1. Permohonan penerbitan SAJI-LN disampaikan dengan mengakses sistem aplikasi e-SAJI; 2. Sebelum melakukan permohonan pelaku usaha agar memperhatikan ketersediaan stok atau melaporkan mutasi stok pada sistem aplikasi e-SAJI; 3. Apabila kelengkapan permohonan tidak dilengkapi oleh pelaku usaha dan/atau jumlah spesimen yang dimohonkan melebihi catatan mutasi stok, maka permohonan tidak akan bisa diproses oleh sistem aplikasi e-SAJI. Proses Permohonan 1. Pemeriksaan kesesuaian informasi, kelengkapan dokumen, ketersediaan stok dan realisasi kuota ekspor, perhitungan PNBP oleh Tim Teknis Perizinan KSG; 2. Penerbitan SPP PNBP dan validasi pembayaran oleh Bendahara Penerima ; 3. Pembayaran PNBP oleh pemohon melalui aplikasi Kementerian Keuangan/SIMPONI dan penyampaian bukti pembayaran kepada Petugas Pemungut PNBP melalui aplikasi saji; 4. Penandatanganan SAJI-LN oleh Pejabat Penandatanganan SAJI-LN atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan. Penerbitan SAJI-LN 1. Notifikasi SAJI-LN yang telah disetujui dan ditandatangani pada akun e-SAJI pemohon. 2. Pencetakan SAJI-LN oleh pemohon setelah mengunduh berkas pada sistem aplikasi e-SAJI secara mandiri. 3. Validasi dokumen SAJI-LN dengan membawa berkas ke kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan terdekat untuk dapat ditempel stamp CITES.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri adalah 5 hari kerja diluar masa pembayaran PNBP. Waktu Pelayanan: 6 (Enam) hari kerja diluar masa pembayaran PNBP. Senin – Jum'at (08.00 – 16.00 WIB) Sabtu (08.00 – 12.00 WIB)

4	Biaya/Tarif	1. Penerbitan SAJI-LN tujuan komersil dikenakan PNBP tarif dokumen angkut dan pungutan perdagangan. 2. Permohonan penerbitan SAJI-LN yang menggunakan dokumen asal-usul berupa kuota pengambilan/penangkapan dari alam maka juga dikenakan tarif pungutan pengambilan/ penangkapan. 3. Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri KP No. 35 tahun 2021 berikut: a. Biaya administrasi penerbitan SAJI-LN sebesar: • Rp 840.000,- /dokumen untuk tujuan komersil. • Rp 0,- /dokumen untuk tujuan non-komersil. b. Pungutan pengambilan/ penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebesar 6% x harga patokan per satuan jenis. c. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari hasil pengambilan dari alam, sebesar 8% x harga patokan per satuan jenis. d. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-2 (F2), sebesar 4% x harga patokan per satuan jenis. e. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-3 (F3) dan seterusnya, sebesar 2% x harga patokan per satuan jenis. f. Pungutan perdagangan jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya hasil pembesaran (<i>ranching</i>) atau perbanyakan (<i>propagasi</i>), sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis. g. Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per satuan jenis.
5.	Produk pelayanan	Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau <i>ecomplaint</i>) sesuai bidang tugasnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Kelautan Hotline : 081292290511/085156456488 Email : pelayanan.djpk@kkp.go.id / www.esaji.kkp.go.id

No.	Komponen Pelayanan Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 7. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Penerimaan layanan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri di ruang pelayanan yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup. 2. Tersedia jaringan internet. 3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, dan alat tulis kantor. 4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran. 5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi. 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi. 3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung. 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 Tim Pelayanan 2. 1 Tim Verifikasi Teknis 3. 1 Orang Bendahara Penerimaan PNPB 4. Pejabat Penandatanganan SAJI-LN
6	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku; 2. Mendapatkan dokumen SAJI LN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SAJI LN dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi pemanfaatan nasional untuk komoditas yang diatur dari penyedia layanan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2026
Penyelenggara Pelayanan Publik
Direktur Konservasi Species dan Genetik,


Sarmintohadi

